



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 43 TAHUN 2024

SERI F NOMOR 986

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir Tahun 2024-2028.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten

- Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 1 Seri B Nomor 18);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 90 Seri F Nomor 760).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten Samosir.

Kepala...../

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
6. Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.
7. Kepala Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Laboratorium Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Bisnis Anggaran adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
9. Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2028 yang selanjutnya disingkat Renstra Laboratorium Lingkungan adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra Laboratorium Lingkungan Tahun 2024-2028.
- (2) Renstra Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam hal ini UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

Naskah Renstra Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan

b. Bab II...../

- b. Bab II : Gambaran Umum Laboratorium Lingkungan
- c. Bab III : Kondisi Kinerja Tahun Berjalan
- d. Bab IV : Analisis Faktor Lingkungan
- e. Bab V : Rencana Strategis
- f. Bab VI : Penutup

Pasal 4

Isi beserta uraian naskah Renstra Laboratorium Lingkungan tahun 2024-2028 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Laboratorium wajib melaksanakan Renstra Laboratorium Lingkungan dalam rangka mendukung visi dan misi Laboratorium di lingkungan Pemerintah Kabupaten tahun 2024-2028.

Pasal 6

- (1) Kepala Laboratorium melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Laboratorium Lingkungan.
- (2) Kepala Laboratorium menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Laboratorium Lingkungan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 43 Tahun 2024
Seri F Nomor 986
Tanggal 24 September 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

MARUDUT TUA STINJAK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024-2028.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dimaklumi salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input tetapi pada output. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja sangat diperlukan bagi satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) yang telah diatur dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja).

Peluang ini secara khusus disediakan bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan.

Peluang dari regulasi lainnya seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 346 menyebutkan bahwa Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi perlunya penetapan aturan main pada lembaga BLUD. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

BLUD beroperasi sebagai unit kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) bagi organisasi pemerintah merupakan kewajiban sebagai upaya mewujudkan tata kelola sistem yang modern. RSB merupakan salah satu perangkat strategis bagi pimpinan organisasi pemerintah yang memandu dan mengendalikan arah gerak serangkaian prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja di bawahnya, dan mitra kerja untuk bergerak searah dan bersinergis menuju tujuan-tujuan keseluruhan organisasi. Dengan memusatkan organisasi pemerintah pada hal-hal yang sangat penting, RSB bertindak sebagai kompas yang membantu pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk mengetahui kapan bertahan di jalur dan kapan perlu mengubah strategi organisasi dalam menghadapi dinamika tuntutan *stakeholders*.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dilingkungan yang berubah sangat cepat. Instansi pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan kearah peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dasar pemikiran Rencana Strategis Bisnis sebagai pedoman penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tentu didasari bahwa BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitasnya.

Tujuan penyusunan RSB Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir adalah:

- (1) Meningkatkan pelayanan yang profesional kepada masyarakat/ Industri/Instansi.
- (2) Menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif dan produktif.
- (3) Mengarahkan kebijakan dan mengoptimalkan alokasi sumberdaya UPTD Laboratorium untuk pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam rangka mengembangkan Badan Layanan Umum Daerah, maka diperlukan suatu pola manajemen penyelenggaraan yang lebih fleksibel pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi, dimana pengaturan organisasi dan tata kelola diatur secara mandiri dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimana UPTD Laboratorium memiliki kewenangan untuk mengelola pegawai BLUD, baik PNS dan profesional non-PNS.
3. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset, sehingga diberi kewenangan dapat menggunakan pendapatannya secara langsung untuk belanja dan mengoptimalkan kinerja dari aset yang dimilikinya, serta memberikan insentif untuk pengelolaan aset yang lebih baik meliputi:
 - a. Fleksibilitas pengelolaan pendapatan meliputi penggalian sumber pendapatan terkait langsung maupun tidak langsung serta kewenangan menggunakan secara langsung pendapatan yang diperoleh dari masyarakat/ kelompok masyarakat tanpa terlebih dahulu disetor ke kas daerah;
 - b. Fleksibilitas pengelolaan keuangan, yakni flexible budget dengan ambang batas, pengelolaan kas dengan memanfaatkan *idle cash* dan hasil untuk BLUD, serta akuntabilitas mengikuti standar akuntansi keuangan;
 - c. Pengelolaan piutang, dapat memberikan piutang usaha dan melakukan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan;
 - d. Pengelolaan barang, dimana kekayaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Samosir merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Samosir yang tidak dapat dipisahkan dan pemanfaatan serta pengelolannya ditentukan peraturan perundang-undangan;

- e. Pengelolaan investasi, sebagai BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang seijin Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- f. Pengelolaan utang di mana sebagai BLUD dapat melakukan utang sesuai dengan jenjang dan tanggungjawab pelunasan BLUD;
- g. Pengadaan barang dan jasa, sebagai BLUD dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan barang dan inventaris dapat dihapus oleh BLUD sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat, efisien dan efektif yang dananya bersumber dari pendapatan, tanpa mengabaikan aturan dasar pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Berdasarkan aspek-aspek yang diuraikan di atas, sebagai BLUD diharapkan:

1. Dapat menghadapi era globalisasi dengan adanya peluang dan tantangan teknologi yang sangat cepat berubah/berkembang;
2. Mengoptimalkan SDM dan sumber daya untuk pencapaian visi dan misi;
3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pelanggan laboratorium, baik internal maupun eksternal.

Harapan sebagaimana dikemukakan di atas akan dapat dipenuhi apabila Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir sebagai BLUD memiliki suatu perencanaan strategis bisnis yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk:

- (1) Meningkatkan mutu layanan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2) Penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif, transparan dan akuntabel;
- (3) Menyelenggarakan pelayanan jasa laboratorium lingkungan sebagai suatu praktek bisnis yang sehat.

Dalam Rencana Strategi Bisnis ini disampaikan pencapaian kinerja selama 4 (empat) tahun terakhir dan rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2024 sampai 2028 sebagai acuan dalam pencapaian tujuan sehingga laboratorium dalam operasionalnya mampu efisien, transparan, akuntabel dan profesional.

B. Tujuan Rencana Strategis Bisnis (RSB)

Tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Strategis Bisnis Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir adalah:

- 1) Memberi gambaran mengenai kondisi kegiatan operasional, keadaan sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini;
- 2) Menganalisa kinerja Laboratorium Lingkungan dengan metode SWOT, *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *Threats* (ancaman);
- 3) Menjabarkan visi, misi dan strategi bisnis periode lima tahun mendatang;
- 4) Memaparkan proyeksi kinerja sebagai BLUD dengan mempertimbangkan aspek pelayanan, SDM, keuangan, sarana dan prasarana.

C. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan;
5. Peraturan Bupati Samosir Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.

D. Pengertian dan Ruang Lingkup


Rencana Strategis Bisnis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan bisnis di bidang penyediaan jasa layanan laboratorium lingkungan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder

UPTD Laboratorium Lingkungan.

E. Rencana Strategis Bisnis ini memiliki kerangka waktu 5 tahun mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2028, yang akan dijabarkan pada masing-masing aspek operasional Rencana Strategis Bisnis.

F. Konsepsi Dasar

Pengelolaan keuangan dan non keuangan pada suatu entitas merupakan sebuah siklus yang terus berlangsung dalam organisasi. Siklus tersebut diawali dengan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi yang dijadikan umpan balik untuk perencanaan berikutnya. Konsepsi dasar penyusunan Rencana Bisnis Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Konsepsi dasar penyusunan Rencana Bisnis Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah

Sejarah singkat UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Samosir.

1. Tahun 2008

Dikeluarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pembentukan Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir. Pembentukan UPT Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas dibidang Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UPT Laboratorium Lingkungan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kualitas air danau Toba.

2. Tahun 2018

Dikeluarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir. Pembentukan ini dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur dari Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

3. Tahun 2021

Dikeluarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir karena penyesuaian nomenklatur pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir.

Berdasarkan perkembangan ruang lingkup pengujian, sejarah perkembangan UPTD Laboratorium Lingkungan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:

1. Aspek Legal

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Samosir No. 84 Tahun 2021, UPTD Laboratorium Lingkungan dibentuk sebagai UPTD dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir yaitu sebagai lembaga pendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang bertugas menghasilkan data kualitas lingkungan khususnya di wilayah Kabupaten Samosir. Informasi kualitas lingkungan hidup yang valid dapat diperoleh jika laboratorium memiliki sarana dan prasarana laboratorium penguji kualitas lingkungan yang handal dengan sumberdaya manusia yang kompeten.

2. Visi

UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki Visi:

“Terwujudnya Laboratorium Lingkungan sebagai Laboratorium yang dapat melaksanakan pengujian kualitas lingkungan secara Akurat dan Terpercaya”.

3. Misi

Dalam menjalankan Visinya UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki Misi:

- Misi 1:** Melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan dan menyediakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Misi 2:** Melakukan pengelolaan laboratorium secara professional dengan mengacu pada sistem manajemen mutu laboratorium sesuai SNI ISO 17025.
- Misi 3:** Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten dalam pengujian parameter kualitas lingkungan.
- Misi 4:** Memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- Misi 5:** Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan.

4. Tujuan

Sementara Tujuan yang ingin dicapai oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir sebagai penjabaran dari Misinya, yaitu:

- 1) Meningkatkan Pelayanan publik dibidang pelayanan laboratorium lingkungan;
- 2) Mewujudkan laboratorium lingkungan yang professional dan mandiri dengan praktek bisnis yang sehat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir tugas dan fungsinya adalah:

- a. Membantu tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir;
- b. Menyusun, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan tugas-tugas mengenai laboratorium lingkungan, fasilitas, pelayanan, pengujian parameter kualitas lingkungan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku untuk menghasilkan data kualitas lingkungan;

- c. Menyusun dan merumuskan suatu kebijakan mutu (*Quality Policy*) Laboratorium termasuk standar operasional prosedur, standar pengawasan, keselamatan dan mutu laboratorium;
- d. Melakukan sampling dan analisa parameter kualitas lingkungan (kimia/biologi/fisika) air permukaan, air minum dan limbah cair yang berasal dari perusahaan, restoran, hotel, rumah sakit, dll;
- e. Melakukan analisa parameter kualitas lingkungan udara ambient dan emisi.
- f. Melakukan penelitian atau membantu pihak lain yang melakukan penelitian berhubungan dengan Pengendalian Dampak Lingkungan.

C. Nilai dan Budaya

Nilai dan Budaya UPTD. Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Samosir dirumuskan berdasarkan pandangan bahwa lingkungan hidup dipandang sebagai yang harus dipertahankan kelestariannya secara berkelanjutan melalui kepedulian dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pandangan pada konsep kepedulian dan partisipasi harus di implementasikan pada pemikiran jauh kedepan pada perubahan dan dinamika lingkungan hidup. Sebagai unit pelayanan publik yang keberadaannya sangat membutuhkan apresiasi pada pelanggan maka gerak dari UPTD. Laboratorium Lingkungan seharusnya memiliki ketangguhan dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dengan demikian maka pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang terbaik dengan fokus memberikan perhatian dan komitmen pada keberlanjutan pelanggan untuk menggunakan jasa UPTD. Laboratorium Lingkungan. Karena pelayanan yang diberikan adalah pelayanan pada jasa data lingkungan, maka konsep akhir dari nilai-nilai budaya kerja adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dengan segala sesuatu yang diberikan haruslah dapat dipertanggung-jawabkan.

D. Sumber Daya Manusia

Pegawai UPTD. Laboratorium Lingkungan pada tahun 2024 berjumlah 10 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS. Unsur PNS tersebut terdiri atas jabatan struktural dan kelompok fungsional.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia pada UPTD. Laboratorium Lingkungan

No	Nama Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	1

No	Nama Jabatan	Jumlah (orang)
2	Kepala Subbag Tata Usaha	1
3	Pengelola Laboratorium	1
4	Penyelia Sampling	1
5	Penyelia Laboratorium	1
6	Analisis Laboratorium	3
7	Petugas Pengambil Contoh Uji	1
8	Pengadministrasi Umum	1
Jumlah		10

E. Sumber Daya Prasarana dan Sarana

Prasarana dan Sarana yang dimiliki UPTD. Laboratorium Lingkungan meliputi Prasarana dan Sarana utama dan pendukung yang digunakan dalam melakukan pengambilan contoh uji dan Analisa laboratorium.

Tabel 2. Prasarana dan Sarana UPTD Laboratorium Lingkungan

No	Nama Alat	Merk	Jumlah
1	pH meter	Consort	1
2	Konduktivitas meter	Consort	1
3	DO meter	Consort	1
4	Turbidity meter	Inscien Pro	1
5	Bench Photometer	Hanna Instrumen	1
6	Current meter	Global Water	1
7	Spektrofotometer UV-VIS	Inscien Pro	1
8	COD Reaktor	Hanna Instrumen	1
9	Inkubator	Liebherr	1
10	Lemari Pendingin	Samsung	1
11	Lemari Asam		1
12	Oven	Eco cell 55	1
13	Thermometer Air Raksa	AllaFrance	1
14	Glass Vacum Filter Membran Solution	Rocker	1
15	Auto Klaf	All American	1
16	Laminar Flow	Innotech	1
17	Water Bath	Labtech	1
18	Neraca Analitis	A&D	1
19	Neraca Analitis	KERN ABS	1
20	Hotplate Stire	Favorite	1
21	Water Still	Favorite W4LL	1
22	Water Sampler	Inscien Pro	1
23	Sechi Disk		1
24	GPS	Garmin	1
25	Sonar	Garmin	1
26	Water Ultrapurifier	Drawell	1
27	pH meter	Horiba	1
28	DHL meter	Horiba	1

No	Nama Alat	Merk	Jumlah
29	Hotplate stirer	Drawell	1
30	Vacum dry pump	Welch	1
31	Alat pemadam api (APAR)		2
32	Gas Sampler Impinger	Syakura Instrument	1
33	Ice Box		5
34	Sound Level Meter	Insciens Pro	1
35	Pinset Stainless		2
36	Particle Counter	Insciens Pro	1

F. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan, adalah:

- 1) Pengambilan sampel kualitas lingkungan;
- 2) Pengujian sampel kualitas lingkungan:
 - Uji kualitas air: air minum, air limbah dan air permukaan

G. Kebijakan Mutu

1. Meningkatkan kerjasama yang baik untuk menyajikan produk/hasil kerja yang memenuhi persyaratan pelanggan sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO-17025:2017 dan;
2. Berupaya melakukan peningkatan laboratorium secara berkelanjutan.

H. Acuan Teknis Operasional

1. ISO/IEC 17025-2017, tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

BAB III

KONDISI KINERJA TAHUN BERJALAN

A. Sistem Mutu Laboratorium

Pelayanan laboratorium yang profesional akan menjamin mutu hasil pengujian yang handal, artinya laboratorium dapat menghasilkan data analisa yang akurat, tidak terbantahkan, dapat dipercaya. Laboratorium harus memiliki personel yang kompeten dalam melaksanakan kegiatannya dan membutuhkan suatu standar internasional yang mencakup sistem mutu dan implementasi teknis yang baik, salah satunya dengan menerapkan standar ISO/IEC-17025:2017. UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dalam menjalankan sistem mutu laboratorium dibuktikan dengan uji profisiensi yang mewakili parameter kimia dan fisika dengan hasil memuaskan.

Sistem mutu laboratorium mengacu kepada standar ISO/IEC-17025:2017 sebagai standar utama yang digunakan oleh laboratorium pengujian dan kalibrasi. Dua bagian utama ISO/IEC-17025:2017 adalah Persyaratan Manajemen dan Persyaratan Teknis.

Persyaratan manajemen terutama terkait dengan operasi dan keefektifan sistem manajemen mutu dalam laboratorium. Persyaratan teknis terkait dengan kompetensi sumber daya manusia, metodologi dan pengujian/kalibrasi peralatan.

B. Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir adalah:

1. Meningkatkan kerjasama yang baik untuk menyajikan produk/hasil kerja yang memenuhi persyaratan pelanggan sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO-17025:2017 dan;
2. Berupaya melakukan peningkatan laboratorium secara berkelanjutan.

C. Sasaran Mutu Laboratorium

Sasaran Mutu Laboratorium ditetapkan sebagai berikut:

1. UPTD. Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Samosir dalam kegiatan pengujian menargetkan untuk dapat mengeluarkan data hasil sebanyak 50 (lima puluh) laporan hasil uji per tahun;

2. UPTD. Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Samosir dalam memenuhi kepuasan pelanggan akan menetapkan waktu pengujian maksimum selama 14 hari kerja;
3. UPTD. Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Samosir akan meningkatkan efektifitas sistem Manajemen dan meningkatkan kapasitas kemampuan personil laboratorium untuk mendukung penambahan volume kegiatan pengujian sebanyak 10% dari tahun sebelumnya;
4. UPTD. Laboratorium Lingkungan pada DLH Kabupaten Samosir akan menambah ruang lingkup pengujian terakreditasi.

D. Kinerja Pelayanan Laboratorium

Berdasarkan sasaran mutu yang telah ditetapkan, pada tahun 2023 UPTD. Laboratorium Lingkungan melakukan penilaian asesmen awal untuk mendapatkan Sertifikat Akreditasi dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional menyatakan bahwa UPTD. Laboratorium Lingkungan telah menerapkan system manajemen laboratorium sesuai dengan SNI/ISO 17025:2017 dan UPTD. Laboratorium Lingkungan Samosir mendapat Sertifikat Akreditasi dengan Nomor LP-1989-IDN. UPTD Laboratorium Lingkungan juga telah melaksanakan Uji Profisiensi untuk sampel air permukaan dan air limbah dengan hasil memuaskan. Tahun 2023 terdapat penambahan peralatan alat pendukung untuk uji air berupa pH meter, DHL meter, *water ultra purifier* dan *hotplate stirrer*.

E. Sasaran Pelayanan

1. Kelompok Internal

Keterkaitan dengan pekerjaan dari bidang-bidang di lingkungan Dinas adalah dalam melaksanakan tugas pokok Dinas di wilayah Kabupaten Samosir, antara lain meliputi tugas pengambilan contoh uji di lapangan dan proses analisa di laboratorium.

2. Kelompok Eksternal

Kelompok eksternal yang menjadi sasaran pelayanan UPTD. Laboratorium Lingkungan, adalah pelanggan masyarakat umum antara lain:

- a. Lembaga dan Pihak Swasta (Industri, rumah sakit, hotel dan perkantoran);
- b. Perguruan Tinggi;
- c. Instansi Pemerintah Daerah;
- d. Konsultan Lingkungan.

F. Kinerja Pengembangan Sarana / Prasarana Laboratorium Lingkungan

Peralatan laboratorium yang digunakan untuk melaksanakan pengujian harus memenuhi persyaratan kinerja pengujian serta mampu mencapai keakurasian yang disyaratkan agar mendapatkan hasil uji yang akurat dan valid. Oleh karena itu peralatan pengujian perlu di kalibrasi. Pelaksanaan kalibrasi dilaksanakan oleh laboratorium kalibrasi yang kompeten dan telah mendapat akreditasi dari institusi/badan yang ditunjuk. Selain di kalibrasi peralatan laboratorium terus dikembangkan melalui pengadaan barang dan jasa sehingga terpenuhinya persyaratan sarana dan prasarana sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 23 tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

Sertifikasi kalibrasi peralatan pengujian merupakan jaminan mutu pengujian emisi polusi udara akibat aktifitas industri. Untuk itu telah di kalibrasi alat pada laboratorium kalibrasi yang kompeten dan telah mendapat akreditasi dari institusi badan yang ditunjuk.

Kegiatan utama laboratorium adalah pengujian, dimana kegiatan ini harus didukung oleh kegiatan-kegiatan lain yang dapat mempermudah dan menentukan kualitas pengujian laboratorium. Kegiatan pendukung pengujian yang harus dikelola antara lain:

- a. Limbah
- b. Administrasi laboratorium
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana
- d. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pengelolaan sarana laboratorium yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Limbah

Laboratorium telah menetapkan petugas khusus yang mengelola limbah laboratorium. Diharapkan dengan adanya petugas khusus ini pengelolaan limbah dapat tertangani dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Limbah yang dihasilkan meliputi limbah cair.

b. Pengelolaan Administrasi Umum dan Pengujian Laboratorium

Pengelolaan administrasi meliputi pengelolaan administrasi kegiatan umum perkantoran dan pengelolaan administrasi pengujian laboratorium yang meliputi rekaman mutu dan rekaman teknis laboratorium.

Administrasi kegiatan pada dasarnya mengacu kepada aturan umum administrasi perkantoran. Sedangkan administrasi terkait pengujian laboratorium sesuai ketentuan dalam sistem manajemen mutu ISO 17025:2017. Arsip dan rekaman yang harus dikelola meliputi rekaman

administrasi, pengujian dan rekaman teknis pendukung pengujian serta rekaman dibidang manajemen sistem mutu laboratorium lainnya termasuk pengadaan barang/jasa dan rekaman personel laboratorium.

Pengelolaan sarana prasarana laboratorium pada akhirnya ditujukan untuk menjamin kualitas mutu pengujian. Sarana dan prasarana yang dikelola meliputi: air, listrik, bahan kimia, peralatan dan bangunan. Sarana laboratorium berupa barang dan aset dan bahan habis pakai dikelola berdasarkan aturan pengelolaan barang milik daerah.

Pada umumnya sarana dan prasarana telah terkelola dengan baik dan cukup, meskipun masih ada kendala untuk sistem suplai air yang belum handal dan kualitas air yang fluktuatif dan belum sesuai persyaratan teknis. Kendala ini diatasi dengan membuat sistem penyimpanan air dan pemasangan sistem filtrasi air dengan *reverse osmosis* (RO).

Pengelolaan akomodasi terkait sirkulasi dan persyaratan teknis yang dibutuhkan untuk ruangan dimana terdapat peralatan yang membutuhkan kondisi udara khusus seperti suhu dan kelembaban. Saat ini sirkulasi udara dengan ventilasi dan *exhaust fan* dirasa telah memadai. Untuk beberapa ruangan instrumen pengujian yang dipersyaratkan menggunakan peralatan pengkondisi udara (AC) adalah ruangan spektrofotometer UV-VIS dan ruang timbang juga telah sesuai persyaratan teknis berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2020.

G. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan di UPTD. Laboratorium Lingkungan, sehingga program peningkatan berkelanjutan laboratorium dapat terlaksana karena personelnnya kompeten. Persyaratan kompetensi personel pelaksana di laboratorium sesuai dengan ketentuan dalam ISO 17025:2017. Kompetensi personel yang dibentuk meliputi kompetensi bidang teknis dan manajemen.

Sumber Daya Manusia (SDM) ditinjau dari kuantitas dan kualitasnya merupakan salah satu komponen yang strategis bagi pengembangan suatu organisasi. Saat ini sumber daya manusia pada UPTD. Laboratorium Lingkungan berjumlah 10 orang yang terdiri dari 6 PNS dan 4 Tenaga Non PNS dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang sesuai sehingga SDM Laboratorium telah cukup kompeten.

Kompetensi bidang teknis meliputi kompetensi dalam hal pengambilan contoh uji (*sampling*), pengujian dan jaminan mutu pengujian. Kompetensi

bidang manajemen meliputi kompetensi pengelolaan laboratorium secara umum, penyusunan dokumen sistem manajemen mutu, kaji ulang manajemen, peningkatan berkelanjutan, pengelolaan limbah laboratorium, manajemen K3, pengelolaan peralatan dan bahan, serta manajemen aset laboratorium.

Setiap awal tahun laboratorium menyusun program pelatihan yang disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan kompetensi personel. Evaluasi pelatihan dilaksanakan untuk mengetahui apakah pelatihan yang diikuti berhasil guna bagi laboratorium dan personelnnya atau tidak. Hasil evaluasi menjadi bahan pelatihan tahun berikutnya.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi personel laboratorium, pada tahun 2023, personel laboratorium mengikuti program pelatihan (*In House Training*) yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.

H. Kinerja Aspek Keuangan

Berdasarkan data jumlah realisasi penerimaan, terdapat peningkatan yang signifikan dari periode ke periode, hal ini dapat dilihat dari uraian berikut:

Tabel 3. Data Target dan Realisasi Pendapatan Laboratorium

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) capaian target
1	2	3	4	5
1	2020	104.000.000	85.364.750	68.63
2	2021	90.000.000	108.640.450	120.71
3	2022	82.509.800	91.395.500	110.77
4	2023	255.720.000	103.871.600	40.62

Kinerja aspek keuangan pada tahun 2023, dapat dilihat dari data bahwasanya persentase capaian target menurun karena adanya peningkatan target pendapatan. Pada tahun 2023, UPTD Laboratorium mendapat anggaran dari APBD Kabupaten Samosir melalui Program Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar Rp. 465.619.850 dan pencapaian pendapatan sebesar Rp. 103.871.600. Anggaran APBD yang diperuntukkan ke UPTD. Laboratorium Lingkungan digunakan untuk Belanja Modal dan Belanja Operasional.

Rincian data pengeluaran UPTD. Laboratorium Lingkungan pada tahun 2023 tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Data Rincian Pengeluaran Laboratorium

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SILPA
1	2	3	4	5
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	81.765.850	79.885.000	1.880.850
2	Belanja Pemeliharaan IPAL	21.300.000	21.300.000	0
3	Belanja Jasa Kalibrasi	30.575.000	30.575.000	0
4	Belanja In House Training Laboratorium	50.000.000	49.500.000	500.000
5	Belanja Jas Laboratorium	2.000.000	2.000.000	0
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.540.000	2.158.000	3.382.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.200.000	54.180.000	4.020.000
8	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	216.239.000	195.256.500	20.982.500
TOTAL		465.619.850	434.854.500	30.765.350

Dalam bentuk BLUD diharapkan adanya fleksibilitas sehingga dapat dicapai efisiensi dan penghematan dalam pengeluaran terutama yang membutuhkan dana yang besar yaitu:

1. Pengadaan persediaan bahan kimia untuk pengujian
2. Belanja Modal Alat Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan
3. Belanja suku cadang suku cadang alat laboratorium
4. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak
5. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya
6. Belanja makanan dan minuman rapat
7. Belanja perjalanan dinas biasa

Hal ini untuk dapat menjaga realisasi belanja terhadap jumlah penerimaan komposisinya akan semakin maksimal.

BAB IV

ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN

Kondisi Internal dan Eksternal

Pendekatan kondisi internal dan eksternal UPTD Laboratorium Lingkungan dapat diamati dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan laboratorium baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan. SWOT merupakan akronim dari kata: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis SWOT yaitu sebuah bentuk analisa situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif (memberi suatu gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai sebagai faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Penjelasan masing-masing faktor pada analisis SWOT, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Strength (S)

Merupakan analisis kekuatan, dimana situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang perlu di lakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan- kekuatan dan kelemahan di bandingkan dengan para pesaingnya.

b. Weaknesses (W)

Merupakan analisis kelemahan, dimana situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Merupakan cara menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi.

c. Opportunity (O)

Merupakan analisis peluang yang menggambarkan situasi atau kondisi yang peluang diluar suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini akan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan, serta sebagai acuan untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi dalam menyusun strategi perkembangan di masa depan.

d. Threats (T)

Merupakan analisis ancaman, yang dapat menggambarkan tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi. Analisa ini juga dapat menjadi acuan dalam melihat faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang dapat menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera di atasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Metode analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar, yang bermanfaat untuk melihat suatu topik ataupun suatu permasalahan dari 4 (empat) sisi yang berbeda. Hasil dari analisa biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis ini akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Dari pembahasan diatas tadi, analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

Faktor Internal Kekuatan

Hasil identifikasi faktor-faktor internal diketahui beberapa Faktor Internal Kekuatan yang mendukung keberadaan kelembagaan dan operasional UPTD Laboratorium Lingkungan, meliputi:

a. Peraturan Bupati Samosir Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.

Sebagaimana diketahui bahwa UPTD Laboratorium Lingkungan didirikan berdasarkan Peraturan Bupati yang melegitimasi tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan. Sebagaimana diketahui sebelumnya, sejak tahun 2008, UPTD Laboratorium Lingkungan telah dikukuhkan sebagai UPT Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.

Tahun 2018 terjadi perubahan semula pada Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Maka dilakukan pengukuhan dalam Peraturan Bupati Samosir No. 11 tahun 2018, tentang Pembentukan UPTD di Kabupaten Samosir. Kemudian pada tahun 2021, UPTD Laboratorium Lingkungan dikukuhkan kembali melalui

Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2021 karena adanya perubahan nomenklatur tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. UPTD. Laboratorium dibentuk sebagai unit yang melaksanakan tugas pengelolaan laboratorium lingkungan untuk menghasilkan data kualitas lingkungan dan memberikan Informasi kualitas lingkungan yang valid. Tugas UPTD Laboratorium Lingkungan adalah melaksanakan pengambilan dan penerimaan contoh uji, pengujian serta analisis lingkungan secara laboratoris.

b. Sertifikasi Akreditasi dan Registrasi

UPTD. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium lingkungan yang profesional dan kompeten mengacu pada sistem manajemen SNI/ISO 17025:2017 dan berdasarkan hal tersebut, Laboratorium telah melakukan penilaian akreditasi awal melalui Komite Akreditasi Nasional untuk mendapatkan Sertifikat dan Registrasi Laboratorium Lingkungan dengan ruang lingkup parameter terakreditasi untuk air permukaan (air danau dan air Sungai), air limbah dan air minum. Berdasarkan assessment yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional, UPTD. Laboratorium Lingkungan dinyatakan lulus dan menerima Sertifikat Akreditasi dengan Nomor LP-1989-IDN.

c. Kebijakan Rencana Strategis terhadap aspek Lingkungan

Secara garis besar permasalahan pembangunan dalam sektor lingkungan hidup dapat diklasifikasikan ke dalam permasalahan akibat limbah cair, limbah padat dan polusi udara. Beberapa permasalahan timbul akibat adanya industri di Kabupaten Samosir. Operasional industri pengolahan berkorelasi positif terhadap produksi limbah yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan hasil identifikasi isu lingkungan dalam Kajian Lingkungan dan dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam wacana misi strategis yaitu “Membangun kemandirian ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas”. Hal ini diwujudkan dalam Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kebijakan Rencana Strategis terhadap aspek Lingkungan hidup adalah kekuatan internal untuk UPTD Laboratorium Lingkungan.

d. Kompetensi SDM

Kompetensi SDM yang dimiliki UPTD Laboratorium Lingkungan ditunjukkan oleh jenis pelatihan yang diikuti. Dari Tahun 2012 ada beberapa jenis pelatihan yang diikuti oleh personel laboratorium antara lain pelatihan-pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KLHK, P3E Sumatera

dan *In House Training*.

e. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan sarana yang dimiliki UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi prasarana dan sarana utama dan pendukung, seperti *Spectrofotometer UV-Vis*, *BOD Incubator*, pH meter. *Water Sampler*, *Gas Sampler Impingger*, *Particle Counter*, *Sound Level Meter*, *Water Ultra purifier* dan DHL meter.

f. Peningkatan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk operasional UPTD. Laboratorium Lingkungan saat ini hanya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Samosir. Yang dialokasikan untuk:

- a. Belanja Pegawai,
- b. Belanja barang dan jasa, dan
- c. Belanja barang modal.

Anggaran untuk operasional terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam pengembangan UPTD. Laboratorium Lingkungan dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Samosir.

g. Tata Kelola

Untuk menjalankan tugas dan fungsi, UPTD Laboratorium Lingkungan, dilengkapi dengan struktur organisasi, yang terdiri atas:

- a. Kepala Laboratorium
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Staf Laboratorium
- d. Analis Laboratorium
- e. Petugas Sampling

Operasional laboratorium dalam pelaksanaannya berdasarkan ISO 17025:2017 mempunyai tugas dan fungsi sebagai:

- a. Manajer Puncak
- b. Koordinator Teknis
- c. Koordinator Mutu
- d. Koordinator Administrasi
- e. Penyelia Laboratorium
- f. Penyelia Sampling
- g. Pengendali Dokumen
- h. Analis Laboratorium
- i. Petugas Pengambil Contoh Uji
- j. Petugas Pengelola Limbah B3
- k. Petugas K3

Faktor Internal Kelemahan

a. Jumlah SDM terbatas

Pegawai UPTD Laboratorium Lingkungan pada tahun 2023 berjumlah 10 orang terdiri dari 6 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Non PNS. Jumlah tersebut sangat terbatas tidak hanya bagi pelayanan tugas dan fungsi UPTD. Laboratorium Lingkungan namun juga bagi pelayanan untuk masyarakat luas. Jumlah SDM yang terbatas belum dapat mengimbangi permasalahan lain yaitu meningkatnya beban pekerjaan, misalnya saja pada Tahun 2023 jumlah sampel yang diuji mencapai sekitar 200 sampel.

Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Beberapa kompetensi teknis dasar terutama bidang sampling dan pengujian yang merupakan prioritas tertinggi dalam pembentukan kompetensi laboratorium belum didapat dipenuhi oleh beberapa personil inti. Demikian halnya kompetensi bidang manajemen meskipun bukan prioritas tapi bilamana tidak ditingkatkan memberikan berpengaruh besar dalam efektifitas operasional laboratorium.

b. Prasarana dan Sarana

Keterbatasan kendaraan transportasi operasional masih terbatas sehingga menjadi kendala dalam pelayanan pengambilan sample. Permasalahan prasarana dan sarana lainnya yaitu:

1. Kurangnya tempat penyimpanan seperti lemari dan rak untuk peralatan sampling, alat gelas, alat K3, alat kebersihan, dan lemari dokumen;
2. Kurangnya ruangan tempat analisis;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan limbah;
4. Kurangnya pemeliharaan gedung laboratorium;
5. Kurangnya tempat penyimpanan contoh uji.

c. Ruang Laboratorium terbatas

UPTD Laboratorium Lingkungan masih memiliki luas lahan di sekitar kantor, namun hasil penilaian terhadap kesesuaian tata letak laboratorium, disarankan agar menambah ruang kerja analisis sehingga tata letak ruang kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

d. Pelayanan Tupoksi Dinas

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi laboratorium yaitu melaksanakan pengelolaan laboratorium dan menunjang program pengelolaan lingkungan di Kabupaten Samosir. Kegiatan yang utama adalah melakukan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air dari sumber sampel air minum, air permukaan, air limbah dan air tanah. Kegiatan ini

dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Selain itu laboratorium juga melaksanakan pengujian untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah terkait pelayanan pencegahan pencemaran dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan.

e. Permasalahan Operasional

Disamping faktor internal kelemahan tersebut masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam operasional UPTD. Laboratorium Lingkungan yang merupakan faktor internal kelemahan institusi, yaitu:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan limbah. Pengelolaan limbah B3 selama ini dilakukan dengan menyimpan limbah di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan belum memuat MoU/ Kerjasama dengan Perusahaan yang memiliki ijin pengangkutan limbah B3.
2. Permasalahan pada Pengambilan Sampling dan Pengujian, dimana petugas pengambil sampel masih terbatas (hanya ada 1 orang PPC)

Faktor Eksternal Peluang

a. Persaingan usaha

Saat ini, UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Samosir adalah satu-satunya laboratorium pengujian milik pemerintah yang aktif melakukan pengujian di wilayah KSPN Danau Toba, hal ini memberikan peluang yang besar terhadap penambahan pendapatan daerah baik dari internal Kabupaten Samosir maupun eksternal Kabupaten Samosir.

b. Kasus-kasus lingkungan

Pencemaran lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan manusia, karena itu selama satu abad terakhir ini telah terjadi momentum peningkatan kerusakan lingkungan secara keseluruhan di permukaan bumi ini sebagai hasil dari kegiatan manusia. Volume limbah domestik sangat bervariasi dan umumnya sangat berkaitan erat dengan standar hidup masyarakat.

c. Perkembangan sektor industri

Berkembangnya industri skala menengah dan besar, mayoritas industri kepariwisataan dan industri lain yang menggunakan air secara intensif dalam proses produksinya dan selanjutnya membuang air limbahnya. Selain itu, di Kabupaten Samosir terdapat aneka macam industri skala kecil yang aktifitasnya akan menghasilkan limbah cair khususnya kegiatan perhotelan. Banyaknya jumlah industri di Kabupaten Samosir menimbulkan kenaikan kuantitas limbah sehingga menuntut adanya pemantauan secara kontinu terhadap dampak keluaran dari industri

tersebut.

d. Regulasi kewajiban analisis lingkungan untuk perijinan

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan orang/badan harus memiliki izin dalam menyelenggarakan usaha/kegiatan dimana usaha/kegiatan itu dampaknya akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Kewajiban tersebut memerlukan pengujian kualitas lingkungan yang dapat dikerjakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan.

e. Program-program lingkungan

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya aktivitas manusia dan aktivitas usaha/kegiatan industri dan lain-lain di wilayah Kabupaten Samosir menyebabkan semakin banyak program-program Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pembinaan dan pemantauan prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan di daerah. Program-program tersebut merupakan peluang bagi UPTD Laboratorium Lingkungan untuk bersinergi dan berkerjasama dalam memberikan jasa pengujian kualitas lingkungan yang dibutuhkan oleh program-program tersebut.

f. Sasaran pembangunan berkelanjutan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026 merupakan penjabaran visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang merupakan pedoman dasar dokumen perencanaan lainnya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten, Renstra DLH Kab. Samosir Tahun 2021-2026 didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Samosir yang telah diuraikan. Relevansi dan korelasi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dengan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terletak pada Misi ke 2 yaitu "Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas" yang bertujuan "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup" dengan tiga sasaran yaitu "Meningkatnya kualitas air, Meningkatnya kualitas udara dan Meningkatnya kualitas tutupan lahan".

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Lingkungan hidup adalah Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup, melalui strategi, diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Faktor Eksternal Ancaman

a. Ketidakstabilan perekonomian

Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan harga-harga barang dan jasa terus meningkat, demikian juga kemampuan anggaran pemerintah akan semakin terbatas. Pengaruh kenaikan inflasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia secara umum sehingga berdampak pada menurunnya penggunaan jasa pelayanan laboratorium lingkungan akibat dari menurunnya kemampuan konsumen. Hal ini mengakibatkan kinerja UPTD. Laboratorium Lingkungan juga akan menurun.

b. Persaingan usaha

Semakin meningkatnya kasus-kasus lingkungan hidup maka semakin menarik bagi pengembangan penyediaan jasa analisis lingkungan. Kejadian tersebut telah mendorong bermunculannya usaha-usaha penyediaan jasa analisis lingkungan swasta dan bukan tidak mungkin mereka telah melengkapi operasionalnya dengan prasarana dan sarana dengan teknologi maju. Banyaknya usaha-usaha penyediaan jasa laboratorium lingkungan akan menyebabkan persaingan antar penyedia jasa termasuk UPTD. Laboratorium Lingkungan DLH Samosir, yang pada akhirnya penyedia jasa laboratorium lingkungan dituntut dapat melayani jasa laboratorium dengan professional.

Analisis SWOT

Identifikasi Faktor Internal

Uraian pada masing-masing aspek seperti aspek lingkungan organisasi, pengembangan SDM, jaringan kerja sama/kemitraan, pemetaan pengembangan pelayanan publik, pemetaan indikator pengembangan potensi SDM, anggaran, dan parasarana sarana, menghasilkan faktor-faktor internal yang mencirikan faktor "Kekuatan" dan "Kelemahan" dari UPTD. Laboratorium Lingkungan. Berikut beberapa faktor "Kekuatan" dan "Kelemahan" dari UPTD. Laboratorium

Lingkungan:

A. Faktor Internal Kekuatan

1. Peraturan Bupati Samosir tentang Pembentukan UPTD di Lingkungan Kabupaten Samosir;
2. Hasil Uji Profisiensi dengan Hasil Memuaskan;
3. Kebijakan Rencana Strategis terhadap aspek Lingkungan;
4. Kompetensi SDM;
5. Prasarana dan Sarana;
6. Peningkatan Anggaran;
7. Tata Kelola.

B. Faktor Internal Kelemahan

1. Jumlah SDM terbatas
2. Prasarana dan Sarana
3. Ruang Laboratorium terbatas
4. Pelayanan Tupoksi Dinas
5. Permasalahan Operasional

Perhitungan bobot, skala, dan skor untuk masing-masing faktor internal kekuatan dan kelemahan seperti pada tabel di bawah ini.

FAKTOR INTERNAL	BOBOT	SKALA	SKOR
A. KEKUATAN			
1. Peraturan Bupati Samosir tentang Pembentukan UPTD di Lingkungan Kabupaten Samosir	0.10	4	0.40
2. Kebijakan Rencana Strategis terhadap aspek Lingkungan	0.10	4	0.40
3. Sertifikasi dan Registrasi	0.10	4	0.40
4. Kompetensi SDM	0.05	2	0.10
5. Prasarana dan Sarana	0.05	2	0.10
6. Peningkatan Anggaran	0.05	1	0.05
7. Tata Kelola	0.05	2	0.10
Jumlah	0.50		1,55
B. KELEMAHAN			
1. Jumlah SDM terbatas	0.13	3	0.39
2. Prasarana dan Sarana	0,05	3	0,15
3. Ruang Laboratorium terbatas	0.14	3	0.42
4. Pelayanan Tupoksi Dinas	0.12	1	0.12
5. Permasalahan Operasional	0,06	1	0,06
Jumlah	0.50		1.14
Total	1.00		0.41

Identifikasi Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal meliputi faktor peluang dan ancaman. Dari kedua faktor tersebut dapat diidentifikasi yang dapat mempengaruhi peluang pengembangan

potensi UPTD, meliputi:


A. Faktor Eksternal Peluang

1. Persaingan Usaha
2. Kasus-kasus lingkungan
3. Perkembangan sektor industri
4. Regulasi kewajiban analisis lingkungan untuk perijinan
5. Program-program lingkungan
6. Sasaran pembangunan berkelanjutan

B. Faktor Eksternal Ancaman

1. Ketidakstabilan perekonomian
2. Persaingan usaha

FAKTOR EKSTERNAL	BOBOT	SKALA	SKOR
A. PELUANG			
1. Persaingan usaha	0.15	4	0.60
2. Kasus-kasus lingkungan	0.08	4	0.32
3. Perkembangan sektor industri	0.12	4	0.48
4. Regulasi kewajiban analisis lingkungan untuk perijinan	0.10	4	0.40
5. Program-program lingkungan	0.07	2	0.14
6. Sasaran pembangunan berkelanjutan	0.08	2	0.16
Jumlah	0.60		2.10
B. ANCAMAN			
1. Ketidakstabilan perekonomian	0.20	4	0.80
2. Persaingan usaha	0.20	4	0.80
Jumlah	0.40		1.6
Total	1.00		0.5



Kategori Strategi

Kategori strategi yang diperoleh dari analisis matrik faktor internal dan matrik factor eksternal diperoleh koordinat (0,41:0,5) yaitu koordinat yang terletak pada Kuadran 1.

Kuadran 1 (S-O): Meskipun menghadapi berbagai ancaman dan memiliki beberapa kelemahan, UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi agresif (produk/pasar). Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan- kekuatan yang dimiliki UPTD. Laboratorium Lingkungan untuk meminimalisasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman- ancaman yang ada.

Proses Penyusunan Alternatif Strategi

Proses penyusunan alternatif strategi dilakukan dengan menggunakan Matriks SWOT yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Hasil proses penyusunan alternatif strategi, diperoleh alternatif strategi S-O, strategi W- O, strategi S-T, dan strategi W-T.

STRATEGI S-O:

Memanfaatkan legalitas UPTD, Kebijakan LH dalam RPJMD, sertifikasi dan registrasi Laboratorium, kompetensi SDM dll kekuatan yang dimiliki untuk memperoleh peluang persaingan usaha, kasus-kasus lingkungan, perkembangan sektor industri dll.

STRATEGI W-O:

Mengembangkan jumlah SDM, prasarana dan sarana, ruang laboratorium dll untuk memperoleh peluang persaingan usaha, kasus-kasus lingkungan, perkembangan sektor industri dll.

STRATEGI S-T:

Memanfaatkan legalitas UPTD, Kebijakan LH dalam RPJMD, sertifikasi dan registrasi Laboratorium, kompetensi SDM dll sebagai kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi dampak ketidakstabilan ekonomi, dan persaingan usaha.

STRATEGI W-T:

Mengembangkan jumlah SDM, prasarana dan sarana, ruang laboratorium dll untuk meminimalkan dampak ketidakstabilan ekonomi, dan persaingan usaha.

Tabel 5. Matriks SWOT

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p style="text-align: center;">Faktor Internal Kekuatan/ <i>STRENGTHS</i> (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Samosir tentang Pembentukan UPTD di Lingkungan Kabupaten Samosir 2. Kebijakan Rencana Strategis terhadap aspek Lingkungan 3. Sertifikasi dan Registrasi 4. Kompetensi SDM 5. Prasarana dan Sarana 6. Peningkatan Anggaran 7. Tata Kelola 	<p style="text-align: center;">Faktor Internal Kelemahan/ <i>WEAKNESS</i>(W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM terbatas 2. Prasarana dan sarana 3. Ruang Laboratorium terbatas 4. Pelayanan tupoksi Dinas 5. Permasalahan operasional
<p>Faktor-faktor Eksternal Peluang/ <i>OPPORTUNITIES</i> (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan Usaha 2. Kasus-kasus lingkungan 3. Perkembangan sektor industri 4. Regulasi kewajiban analisis lingkungan untuk perijinan 5. Program-program lingkungan 6. Sasaran pembangunan berkelanjutan 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-O</p> <p>Memanfaatkan legalitas UPTD, Kebijakan LH dalam RPJMD, sertifikasi dan registrasi Laboratorium, kompetensi SDM dll kekuatan yang dimiliki untuk memperoleh peluang persaingan usaha, kasus-kasus lingkungan, perkembangan sektor industri dll.</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-O</p> <p>Mengembangkan jumlah SDM, prasarana dan sarana, ruang laboratorium dll untuk memperoleh peluang persaingan usaha, kasus-kasus lingkungan, perkembangan sektor industri dll.</p>
<p>Faktor-faktor Eksternal Ancaman/ <i>THREATS</i> (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakstabilan perekonomian 2. Persaingan usaha 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-T</p> <p>Memanfaatkan legalitas UPTD, Kebijakan LH dalam RPJMD, sertifikasi dan registrasi Laboratorium, kompetensi SDM dll sebagai kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi dampak ketidakstabilan ekonomi, dan persaingan usaha.</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <p>Mengembangkan jumlah SDM, prasarana dan sarana, ruang laboratorium dll untuk meminimalkan dampak ketidakstabilan ekonomi, dan persaingan usaha.</p>

BAB V

RENCANA STRATEGIS

Rencana Pengembangan Layanan

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah sebagai pengelola pembangunan harus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukannya berdasarkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan hanya akan tercapai apabila lingkungan memberikan daya dukung dan daya tampung yang memadai. Karenanya, agar pembangunan berkelanjutan dapat berlangsung, maka pemerintah wajib mengetahui kondisi lingkungan di wilayahnya saat ini meliputi kualitas masing-masing komponen lingkungan serta daya dukung dan daya tampungnya. Pengetahuan mengenai kondisi lingkungan tersebut seharusnya menjadi dasar pemikiran bagi kebijakan pengelolaan lingkungan melalui pengukuran komponen lingkungan, yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran bagi berbagai kebijakan yang diputuskan.

Secara umum, regulasi pemerintah dan kondisi geografis serta keadaan sosial ekonomi Kabupaten Samosir dapat digunakan sebagai acuan dalam rencana pengembangan layanan UPTD. Laboratorium Lingkungan. Sektor ekonomi khususnya perkembangan industri kepariwisataan di Kabupaten Samosir menjadi potensi layanan terbesar disamping sektor lainnya seperti peternakan, layanan kesehatan, rumah sakit dan kegiatan usaha lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah.

Potensi layanan di sektor industri di wilayah Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

1. Terdapat ± 100 perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan dengan skala menengah yang menghasilkan air limbah.
2. Pasar dari kabupaten di luar Samosir.

Rencana pengembangan UPTD. Laboratorium selain mempertimbangkan kondisi tersebut diatas, juga mempertimbangkan alokasi sumber daya (SDM, anggaran, sarana prasarana), analisis faktor lingkungan dan kinerja ditahun tahun sebelumnya.

Rencana pengembangan layanan dilakukan melalui peningkatan jumlah sampel uji di tahun 2023. Peningkatan jumlah pelanggan yang proporsional dengan sumber daya yang ada harus tetap memperhatikan jaminan mutu pelayanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan jasa layanan. Bagi laboratorium jumlah pelanggan bisa berbanding terbalik dengan kualitas

pelayanan, jika tidak dibarengi dengan sumber daya laboratorium yang memadai.

Pengembangan Jumlah Layanan (Sampel)

Layanan yang diberikan UPT Laboratorium adalah pelayanan pengambilan sampel dan pengujian dengan parameter uji kualitas lingkungan yang meliputi uji kualitas air (limbah/permukaan/tanah), uji udara ambien dan uji emisi cerobong industri.

Pengembangan Layanan Eksternal

Penambahan ruang lingkup layanan eksternal UPTD Laboratorium dengan memberikan layanan kepada masyarakat, baik dari industri, Instansi Pemerintah (diluar DLH Kabupaten Samosir) dan swasta, hotel, rumah sakit, konsultan, akademi atau masyarakat lainnya yang membutuhkan pelayanan laboratorium lingkungan. Layanan laboratorium saat ini adalah pengambilan sampel dan pengujian sampel.

Pengembangan Layanan Internal

Layanan internal diberikan kepada pelanggan internal Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Hal ini dapat dilakukan dengan bersinergi dengan Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan juga Bidang Penuaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Rencana Pengembangan Melalui Strategi Pemasaran

Upaya yang harus dilakukan guna mempertahankan konsistensi peningkatan pendapatan ditempuh melalui Strategi Pemasaran. Penerapan Strategi Pemasaran Laboratorium Lingkungan harus tetap memperhatikan keberadaannya sebagai jasa pelayanan publik. Beberapa langkah-langkah penerapan pengembangan pemasaran laboratorium lingkungan yaitu:

1. Segmentasi Pasar

Segmentasi Pasar merupakan tindakan membagi pasar pengguna jasa layanan menjadi beberapa kelompok berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau perilaku pelanggan. Dalam hal ini Laboratorium Lingkungan dapat membagi Segmentasi Pasarnya menjadi:

- a) Instansi / lembaga swasta: Perusahaan, Konsultan, Industri, SPBU, Hotel dan kegiatan usaha lainnya.
- b) Instansi pemerintahan terdiri dari:
 - Pemerintah Kabupaten Samosir
 - Pemerintah Daerah diluar Kabupaten Samosir
 - Rumah Sakit
- c) Masyarakat umum

2. Penetapan Target Pasar

Penetapan Target Pasar merupakan proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dilayani. Dalam hal ini Laboratorium Lingkungan sudah memiliki 3 kelompok target pasar dengan spesifikasi yang berbeda satu dengan yang lain. Terhadap ketiga kelompok segmentasi pasar diatas sehingga dapat menawarkan beragam jasa layanan pengujian/analisis sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

3. Diferensiasi dan Posisi Pasar

Laboratorium Lingkungan melakukan diferensiasi penawaran jasa layanan pengujian/analisis yang cepat, tepat, akurat dan terpercaya. Sehingga pelanggan memiliki persepsi yang baik mengenai posisi pasar Laboratorium Lingkungan sebagai pemberi layanan jasa pengujian/analisis yang terakreditasi.

Terkait uraian tersebut di atas maka beberapa hal yang perlu menjadi titik perhatian dalam memenangkan strategi pasar dengan menerapkan *marketing mix* (bauran pemasaran), yaitu:

1. Mengembangkan beragam produk (*product*) jasa layanan pengujian/analisis sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan/pasar, tidak terpaku pada jenis produk jasa layanan pengujian/analisis yang sudah ada saat ini.
2. Menetapkan tarif harga (*price*) yang kompetitif/bersaing dengan tetap memperhatikan kualitas jasa layanan. Terdapat beberapa kebijakan yang dapat diambil dalam penetapan tarif harga yaitu dengan membandingkan dengan harga competitor, adanya diskon/potongan harga pelayanan pengambilan sampel terhadap pelanggan yang menggunakan beberapa jenis layanan pengujian/analisis dalam satu waktu pengambilan sampel dan kemudahan dalam melakukan pembayaran. Informasi daftar harga yang mudah didapatkan oleh pelanggan harus lebih diperhatikan. Dalam hal penetapan tarif Jasa Layanan yang terikat mengacu pada Peraturan tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan guna fleksibilitas operasional Laboratorium Lingkungan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
3. Kemudahan bagi pelanggan dalam mendapatkan pelayanan, misalnya dengan adanya strategi jemput bola dalam pengambilan sampel.
4. Promosi sangat perlu untuk ditingkatkan, selain sebagai media edukasi bagi pelanggan dan calon pelanggan sarana ini juga bermanfaat untuk menginformasikan keunggulan layanan yang disediakan oleh Laboratorium Lingkungan dibanding penyedia layanan sejenis.

Strategis dan Arah Kebijakan

Rencana Strategis DLH Kab. Samosir tahun 2021 – 2026 merupakan bagian dari Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2021- 2026. Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Samosir, maka dibutuhkan perumusan visi Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Samosir dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Samosir adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Samosir Yang Sejahtera dan Bermartabat,
secara Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan”**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Samosir yaitu:

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Samosir	Seluruh wilayah dan unsur masyarakat yang bermukim di Kabupaten Samosir.
Sejahtera	Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Kabupaten Samosir untuk hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Bermartabat	Berprilaku hidup berdasarkan nurani yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghargai hak azasi manusia, mengusahakan perdamaian dan melestarikan keutuhan ciptaan.
Ekonomi	Mampu meningkatkan pendapatan diri sendiri dan keluarga melalui usaha-usaha sendiri maupun secara berkelompok.
Kesehatan	Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.
Pendidikan	suatu usaha yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya dengan tujuan mendapatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup mengemban Misi yang kedua yaitu Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas. Dalam hal ini aspek kelestarian lingkungan serta daya tampung dan daya dukung lingkungan merupakan fokus yang akan dicapai oleh Kabupaten Samosir selama 5 tahun ke depan, tentunya dengan melibatkan instansi sektor lainnya di Kabupaten Samosir serta partisipasi masyarakat.

Visi Kabupaten Samosir	Misi Kabupaten Samosir
Terwujudnya Masyarakat Samosir Yang Sejahtera dan Bermartabat, secara Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih; 2. Membangun kemandirian ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas; 3. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berbudaya

Rencana Program dan Kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan

Sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Samosir dan Renstra DLH Kabupaten Samosir, maka rumusan Visi dan Misi UPTD. Laboratorium Lingkungan disusun sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya Laboratorium Lingkungan sebagai Laboratorium yang dapat melaksanakan pengujian kualitas lingkungan secara Akurat dan Terpercaya”.

Misi

Dalam menjalankan Visinya UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki Misi:

- Misi 1:** Melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan dan menyediakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Misi 2:** Melakukan pengelolaan laboratorium secara professional dengan mengacu pada sistem manajemen mutu laboratorium sesuai SNI ISO 17025.
- Misi 3:** Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten dalam pengujian parameter kualitas lingkungan.
- Misi 4:** Memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan. Di lingkup Pemerintah Kabupaten Samosir, pengujian kualitas lingkungan dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai laboratorium pendukung kegiatan pemantauan kualitas lingkungan.

Penyelenggaraan fungsi UPTD. Laboratorium Lingkungan sebagai laboratorium pendukung kegiatan pemantauan kualitas lingkungan di wilayah Kabupaten Samosir. Melalui upaya peningkatan kapasitas laboratorium, UPTD. Laboratorium dapat menjadi sarana dan alat pendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang professional.

Selaras dengan target yang tertuang dalam RPJMD disebutkan adanya indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana UPTD. Laboratorium telah memenuhi persyaratan sebagai Laboratorium Terakreditasi sehingga dalam menjalankan tugas fungsi Dinas, laboratorium berperan dalam memberikan data kualitas lingkungan yang akurat dan terpercaya. Di samping itu, UPTD. Laboratorium telah memenuhi target yang dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup yaitu mendapat Sertifikat Akreditasi Tahun 2024.

Proyeksi Keuangan

Dengan menggunakan data realisasi penerimaan dari periode 2020 hingga 2023, dapat disusun suatu prediksi pendapatan untuk periode mendatang. Rata-rata persentase peningkatan capaian target pendapatan periode 2020-2023 mencapai sebesar 80% ke atas.

Tabel 6. Pendapatan Jasa Layanan Tahun 2020-2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) capaian target
1	2	3	4	5
1	2020	104.000.000	85.364.750	82,08
2	2021	90.000.000	108.640.450	120,71
3	2022	82.509.800	91.395.500	110,77
4	2023	255.720.000	103.871.600	40,62

Berdasarkan persentase rata-rata peningkatan capaian target pendapatan tersebut dapat di proyeksi penghitungan perkiraan pendapatan tahun 2024 s/d 2028 maka besaran pendapatan layanan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 7. Proyeksi Pendapatan UPTD. Laboratorium Lingkungan

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	2024	460.296.000		
2	2025	598.384.800		
3	2026	777.900.240		
4	2027	1.011.270.312		
5	2028	1.820.286.561		

Dengan akan ditetapkannya UPTD. Laboratorium sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka dapat diproyeksikan target belanja dalam meningkatkan pelayanan sebagai laboratorium terakreditasi. Strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai basis penyusunan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Rangkaian program yang dipilih menjelaskan secara nyata mengenai arah pengembangan laboratorium 5 tahun berikutnya. Rumusan program prioritas juga memperjelas arah penentuan pagu anggaran indikatif serta penanggung jawab pelaksana.

Tabel 8. Proyeksi Belanja UPTD. Laboratorium Lingkungan

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN			
		2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	95.000.000	98.000.000	98.000.000	100.000.000
2	Belanja Pemeliharaan IPAL	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3	Belanja Jasa Kalibrasi	30.575.000	30.575.000	30.575.000	35.000.000
4	Belanja In House Training Laboratorium	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.540.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.200.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
8	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
TOTAL		414.315.000	423.575.000	423.575.000	430.000.000

Pada masa transisi setelah menjadi BLUD, tarif layanan dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan kemudian dilakukan analisa tarif sehingga didapat perubahan tarif pelayanan yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

1) Tarif Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

NO	URAIAN	TARIF
1. Pengujian udara emisi dengan parameter dan tarif per contoh uji		
1	Amonia (NH ₃), metode Methylen Blue	Rp 52,000
2	Arsen (As), metode SSA	Rp 78,000
3	Klorindioksida (ClO ₂), metode Iodometrik	Rp 91,000
4	Klorin bebas (Cl ₂), metode Iodometrik	Rp 91,000
5	Klorin bebas (Cl ₂), metode Ortotoluidin	Rp 91,000
6	Cobalt (Co), metode SSA	Rp 78,000
7	Hidrogenflorida (HF), metode Lanthanum Alizarin	Rp 91,000
8	Hidrogenklorida (HCl), metode Mercuri Thiosianate	Rp 91,000
9	Hidrogensulfida (H ₂ S), metode Methylen Blue	Rp 91,000
10	Kadmium, metode SSA	Rp 78,000
11	Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) metode Gas Analyzer	Rp 150,000
12	Cuprum (Cu), metode SSA	Rp 78,000
13	Kromium (Cr), metode SSA	Rp 78,000
14	Nikel (Ni), metode SSA	Rp 78,000
15	Nox, metode PDS	Rp 91,000
16	Opasitas, metode Visual	Rp 78,000
17	Selenium (Se), metode SSA	Rp 78,000
18	Seng (Zn), metode SSA	Rp 78,000
19	Stanum (Sn), metode SSA	Rp 78,000
20	Timah Hitam (Pb), metode SSA	Rp 150,000
21	Sulfurdioksida (SO ₂), metode Turbidimetrik	Rp 78,000
22	Merkuri (Hg), metode Gas Analyzer	Rp 165,000
23	Total Partikel (Debu), metode Isokinetik	Rp 143,000
24	Kadar Air, metode Gravimetrik	Rp 143,000
25	Laju Alir Gas	Rp 91,000
2. Pengujian udara ambient dengan parameter dan tarif per contoh uji		
1	Amonia (NH ₃), metode Indofenol Blue	Rp 78,000
2	Hidrogensulfida (H ₂ S), metode Methylen Blue	Rp 78,000
3	Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄), metode Gas Tec	Rp 150,000
4	Karbondioksida (CO ₂), metode Gas Tec	Rp 150,000
5	Karbonmonoksida (CO), metode Gas Tec	Rp 150,000
6	Nitrogendioksida (NO ₂), metode Saltzmant	Rp 150,000
7	Sulfurdioksida (SO ₂), metode Pararosanilin	Rp 150,000
8	Timah Hitam (Pb), metode SSA	Rp 150,000
9	Total Partikel (TSP)-Debu, metode Gravimetrik	Rp 169,000
10	Partikel debu PM 2,5	Rp 169,000
11	Partikel debu PM 10	Rp 169,000
12	Kecepatan Angin, metode Mobile Ambien	Rp 78,000
13	Temperatur dan Kelembapan, metode Manual	Rp 50,000
14	Oksigen (O ₂), metode Gas Analyzer	Rp 150,000

NO	URAIAN	TARIF	
15	Kebisingan Lingkungan (Sound Level Meter)	Rp	78,000
3. Pengujian Kualitas Air			
a. Fisika dan Sifat Agregat dengan parameter dan tarif per contoh uji			
1	Bau, metode Organoleptik	Rp	10,000
2	Daya Hantar Listrik, metode Konduktometrik	Rp	15,000
3	Kekeruhan (Turbidity), metode Nefelometrik	Rp	20,000
4	Kesadahan Kalsium (CaCO_3), metode Kompleksometrik	Rp	35,000
5	Kesadahan Magnesium (MgCO_3), metode Kompleksometrik	Rp	40,000
6	Kesadahan Total (Total Hardness), metode Kompleksometrik	Rp	35,000
7	Klorin bebas (Cl_2), metode DPD	Rp	50,000
8	Oksigen Terlarut (DO), metode Winkler	Rp	20,000
9	Rasa, metode Organoleptik	Rp	15,000
10	Salinitas, metode Konduktometrik	Rp	15,000
11	Temperature (Suhu), metode Termometrik	Rp	10,000
12	Warna, metode Spektrofotometrik	Rp	15,000
13	Zat Padat Terlarut Total (TDS), metode Gravimetrik	Rp	50,000
14	Zat Padat Tersuspensi (TSS), metode Gravimetrik	Rp	50,000
15	Zat Padat Total (TS), metode Gravimetrik	Rp	50,000
b. Logam dengan parameter dan tarif per contoh uji			
1	Aluminium (Al), metode SSA	Rp	100,000
2	Antimoni (Sb), metode SSA	Rp	100,000
3	Arsenik (As), metode SSA	Rp	100,000
4	Barium (Ba), metode SSA	Rp	100,000
5	Besi (Fe), metode SSA	Rp	100,000
6	Bismuth (Bi), metode SSA	Rp	100,000
7	Silikat (SiO_2), Metode Spektrofotometrik	Rp	100,000
8	Kadmium (Cd), metode SSA	Rp	100,000
9	Kalium (K), metode SSA	Rp	100,000
10	Kalsium (Ca), metode SSA	Rp	100,000
11	Kobalt (Co), metode SSA	Rp	100,000
12	Kromium (Cr), metode SSA	Rp	100,000
13	Magnesium (Mg), metode SSA	Rp	100,000
14	Mangan (Mn) metode SSA	Rp	100,000
15	Merkuri (Hg), metode CV-SSA	Rp	100,000
16	Natrium (Na), metode SSA	Rp	100,000
17	Nikel (Ni), metode SSA	Rp	100,000
18	Selenium (Se), metode SSA	Rp	100,000
19	Seng (Zn), metode SSA	Rp	100,000
20	Tembaga (Cu), metode SSA	Rp	100,000
21	Timbal (Pb), metode SSA	Rp	100,000
22	Molibdem (Mo), metode SSA	Rp	100,000

NO	URAIAN	TARIF	
23	Perak (Ag), metode SSA	Rp	100,000
24	Krom Heksavalen (Cr^{6+}), metode Spektrofotometrik	Rp	100,000
25	Krom Trivalen (Cr^{3+}), metode Perhitungan	Rp	150,000
c. Anorganik non metalik dengan parameter dan tarif per contoh uji			
1	Amonia (NH_3-N), metode Biru Indofenol	Rp	40,000
2	Boron (B), metode SSA	Rp	100,000
3	Bromida (Br), metode Titrimetrik	Rp	60,000
4	Fluorida (F), metode Spektrofotometrik	Rp	50,000
5	Iodin (I_2), metode Spektrofotometrik	Rp	60,000
6	Karbondioksida (CO_2), metode Spektrofotometrik	Rp	100,000
7	Klorida (Cl), metode Titrimetrik	Rp	25,000
8	Nitrat (NO_3-N), metode Brusin Sulfat	Rp	50,000
9	Nitrat (NO_3-N), metode Reduksi Kadmium	Rp	50,000
10	Nitrit (NO_3-NO), metode Spektrofotometrik	Rp	40,000
11	Total Kejhdhal Nitrogen (TKN) metode Titrimetrik	Rp	75,000
12	Total Nitrogen (TN), metode Spektrofotometrik	Rp	50,000
13	pH metode Elektrometrik	Rp	15,000
14	Total Fosfor (P), metode Spektrofotometrik	Rp	35,000
15	Sianida (CN), metode Spektrofotometrik	Rp	50,000
16	Silikat (SiO_2), metode Spektrofotometrik	Rp	50,000
17	Sulfat (SO_4^{2-}), metode Turbidimetrik	Rp	50,000
18	Sulfida (S^{2-}), metode Spektrofotometrik	Rp	50,000
19	Sulfit (SO_3^{2-}), metode Titrimetrik	Rp	50,000
d. Organik Agrerat dengan parameter dan tarif per contoh uji			
1	Biochemical Oxygen Demand (BOD), metode Inkubasi Winkler	Rp	100,000
2	Chemical Oxygen Demand (COD), metode Spektrofotometrik	Rp	75,000
3	Detergen (MBAS), metode Spektrofotometrik	Rp	82,000
4	Fenol, metode Spektrofotometrik	Rp	100,000
5	Karbon Organik Total (TOC), metode Konduktometrik	Rp	75,000
6	Minyak dan Lemak, metode Gravimetrik	Rp	75,000
7	Zat Organik sebagai $KMnO_4$, metode Titrimetrik	Rp	75,000
e. Biologi dengan parameter dan tarif per contoh uji			
1	Benthos, metode identifikasi (Kuantitatif)	Rp	130,000
2	Plankton, metode identifikasi (Kuantitatif)	Rp	156,000
3	Coliform, metode MPN	Rp	156,000
4	E.Coli, metode MPN	Rp	156,000
f. Khusus dengan parameter dan tarif per contoh uji			
1	Asam Borat (H_3BO_3), metode Titrimetrik Alkaline	Rp	195,000

NO	URAIAN	TARIF	
2	Nikel Khlorida (NiCl_2), metode Titrimetrik	Rp	195,000
3	Nikel Sulfat (Ni_2SO_4), metode Titrimetrik	Rp	195,000
4	Pottasium Absorbtion Ratio (PAR), metode Titrimetrik Perhitungan	Rp	78,000
5	Residu Sodium Carbonate (RSC), metode Titrimetrik Perhitungan	Rp	78,000
6	Sodium Absorbtion Ratio (SAR), metode Titrimetrik Perhitungan	Rp	78,000
g. Limbah Cair dengan parameter dan tarif per contoh uji			
1	pH metode Elektrometrik	Rp	20,000
2	Zat Padat Tersuspensi (TSS), metode Gravimetrik	Rp	80,000
3	Amonia ($\text{NH}_3\text{-N}$), metode Biru Indofenol	Rp	65,000
4	Biochemical Oxygen Demand (BOD), metode Inkubasi Winkler	Rp	150,000
5	Chemical Oxygen Demand (COD), metode Spektrofotometrik	Rp	100,000
6	Minyak dan Lemak, metode Gravimetrik	Rp	140,000
7	Total Coliform, metode MPN	Rp	156,000
5. Uji Limbah Padat dengan parameter dan tarif per contoh uji			
1	Aluminium (Al), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
2	Arsen (As), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
3	Barium (Ba), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
4	Besi (Fe), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
5	Boron (B), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
6	Cobalt (Co), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
7	Kadmium (Cd), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
8	Krom Heksavalen (Cr^{6+}), metode Spektrofotometrik	Rp	78,000
9	Krom Total (Cr), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
10	Magnesium (Mg), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
11	Merkuri (Hg), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
12	Natrium (Na), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
13	Nikel (Ni), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
14	Perak (Ag), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
15	Selenium (Se), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
16	Seng (Zn), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
17	Sianida (CN), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
18	Fluorida (F), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
19	Stanum (St), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
20	Mangan (Mn), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
21	Tembaga (Cu), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
22	Timbal (Pb), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
23	Vanadium (V), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
24	Molibdem (Mo), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
25	Berillium (Be), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000

NO	URAIAN	TARIF
26	Thalium (Tl), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
27	Antimoni (Sb), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
28	Titanium (Ti), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
29	Bismut (Bi), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
30	Kalium (K), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
31	Kadar Abu, metode Gravimetrik	Rp 65,000
32	Kadar Air, metode Gravimetrik	Rp 52,000
33	Minyak Lemak metode Gravimetrik	Rp 140,000

Proyeksi Pendapatan tersebut di atas merupakan perkiraan / prediksi yang optimis bisa dicapai jika beberapa asumsi berikut juga dapat dipenuhi, yaitu:

1. Adanya peningkatan dalam jumlah pengujian / analisis parameter lingkungan.
2. Adanya peningkatan dalam jumlah pelanggan pengguna jasa pengujian/analisis parameter lingkungan.
3. Adanya peningkatan penambahan parameter kualitas lingkungan yang masuk dalam ruang lingkup akreditasi.

Rencana Aksi Tahun 2024 untuk Transisi Penerapan BLUD

Dokumen Rencana Strategis Bisnis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir 2024 – 2028 ini memuat pula rencana aksi yang harus diimplementasikan untuk memperlancar proses transformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rencana aksi ini dipandang penting karena akan menentukan langkah operasional selanjutnya, terutama untuk melihat kemampuan UPTD Laboratorium Lingkungan dalam mengelola fleksibilitas keuangan yang diberikan demi pelayanan yang prima, bermutu tinggi dan produktivitas yang baik. Rencana aksi penerapan untuk transisi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dipusatkan pada tahun 2024.

Titik berat rencana aksi ini ada pada penyiapan sistem kinerja manajemen keuangan dan manajemen sumberdaya manusia sebagai pelaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rencana aksi meliputi penguatan transisi penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengembangan desain sistem akuntansi dan pengembangan sistem manajemen sumberdaya manusia.

Berikut merupakan rencana aksi dan rincian dari rencana aksi:

- a. Penguatan Transisi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 1. Sosialisasi dan pelatihan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 2. Sosialisasi dan pelatihan Rencana Strategi Bisnis
 3. Pemantauan kinerja
- b. Pengembangan Desain Sistem Akuntansi Keuangan

1. Penyusunan desain sistem akuntansi dan keuangan
 2. Sosialisasi dan pelatihan sistem akuntansi dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 3. Penerapan sistem akuntansi dan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- c. Pengembangan Analisa Biaya dan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 - d. Penyusunan dan pengembangan sistem operasional dan prosedur (SOP) kegiatan dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) BLUD.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada Bab I hingga Bab V, maka UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir memiliki keyakinan yang kuat untuk dapat melaksanakan setiap tahapan Rencana Strategis Bisnis 2024-2028 dengan baik dalam rangka menjalankan misi guna mewujudkan visinya. Dengan disusunnya Rencana Strategis Bisnis UPTD. Laboratorium Lingkungan ini, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran UPTD. Laboratorium Lingkungan serta dibutuhkan konsistensi dan kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan pengembangan.

Operasionalisasi dari Rencana Strategi Bisnis ini akan diwujudkan dalam bentuk Rencana Bisnis Anggaran yang di dalamnya telah tercakup proses perencanaan dan penetapan anggaran berikut operasionalisasi rencana (*action plan*). Implementasi dari Rencana Strategi Bisnis 2024-2028 ini akan dimonitor dan dievaluasi secara internal dan selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dapat diakses oleh *stakeholder*, baik internal maupun eksternal.

Akhirnya, dengan niat dan motivasi yang tulus kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga apapun yang kita lakukan dalam pembangunan dan pengembangan UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna peningkatan pelayanan bagi publik akan terlaksana dengan baik dan pada akhirnya berkontribusi dalam kemajuan tata kelola Pemerintah Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 43 Tahun 2024

Seri F Nomor 986

Tanggal 24 September 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK